



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN
BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk optimalisasi penggunaan dan penyaluran Dana Desa guna percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dampaknya, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Bupati Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 78);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfers ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfers ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 111) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada Bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan permohonan perubahan Rekening Kas Desa kepada Kepala Dinas PMD.
- (3) Permohonan perubahan data Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan dokumen :
 - a. Surat permohonan perubahan nama dan/atau nomor Rekening Kas Desa yang ditandatangani Kepala Desa;
 - b. Informasi data Rekening Kas Desa yang memuat informasi mengenai :
 1. Kode Desa
 2. Nama Desa
 3. Nama Kecamatan
 4. Nama Kabupaten
 5. Nama Provinsi
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa
 7. Nama Bank tempat Rekening Kas Desa dibuka
 8. Detail nama cabang bank;
 9. Nama Rekening;
 10. Nomor Rekening;
 11. Alamat Bank; dan
 12. Kode pos.
 - c. Asli rekening koran.
- (4) Kepala Dinas PMD melakukan penelitian dan menyetujui permohonan perubahan Rekening Kas Desa serta menyampaikan permohonan perubahan Rekening Kas Desa kepada Kepala BPKAD.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan :
 - a. Surat permohonan perubahan data Rekening Kas Desa/Suplier Desa yang ditandatangani Kepala Dinas PMD;
 - b. Surat permohonan perubahan nama dan/atau nomor Rekening Kas Desa yang ditandatangani Kepala Desa;
 - c. Asli Rekening Koran; dan
 - d. Informasi data Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (6) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPKAD melakukan penelitian terhadap permohonan perubahan Rekening Kas Desa/data suplayer.

- (7) Dalam hal usulan telah lengkap dan benar, Kepala BPKAD menyampaikan surat permohonan perubahan data Suplayer Desa ke KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan dilampiri :
 - a. Surat permohonan perubahan data Rekening Kas Desa/Suplayer Desa yang ditandatangani Kepala Dinas PMD;
 - b. Surat permohonan perubahan nama dan/atau nomor Rekening Kas Desa yang ditandatangani Kepala Desa;
 - c. Asli Rekening Koran; dan
 - (8) Informasi data Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (3) huruf b.
 - (9) Rekening Kas Desa baru dapat digunakan Desa setelah Bupati menerima surat pemberitahuan dari KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa bahwa Data Suplayer Desa telah dilakukan perubahan.
 - (10) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala BPKAD melakukan update data RKD pada aplikasi omspan.
 - (11) Daftar perubahan RKD sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
2. Ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) paling cepat bulan Januari;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) paling cepat bulan Januari; dan

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret;
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 303 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2), ayat (2) dan ayat (3) disisipkan masing masing 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a tanpa dokumen persyaratan;
- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b berupa :
1. peraturan Desa mengenai APBDesa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (1a) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan BLT Desanya pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a tanpa dokumen persyaratan; dan
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b berupa :
 1. peraturan Desa mengenai APBDesa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 5. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2a) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan BLT Desa pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (5) Penyusunan laporan realiasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan memberikan kode rekening 90 sampai dengan 99.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan :
 - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT kepada Bupati; dan
 - b. penyaluran Dana Desa untuk bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan tanpa persyaratan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah dibayarkan sampai dengan bulan kedua belas termasuk untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (3) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.
- (4) Dana Desa untuk BLT Desa yang telah disalurkan ke RKD dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat tidak melebihi bulan berkenaan.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Kepala Desa melakukan pendataan sesuai mekanisme pendataan yang digunakan dalam pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun 2020.
- (7) Kepala Desa dapat menyesuaikan jumlah keluarga penerima manfaat tahun berkenaan dengan memperhatikan penduduk miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (9) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a.
- (3) Dalam hal :
- a. Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disalurkan berdasarkan pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebesar 8% (delapan persen) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I, dilakukan pemutakhiran pagu Dana Desa setiap Desa pada Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a.
- (5) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang bersumber dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap II.

6. Ketentuan Pasal 11 dihapus

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (8) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2), ayat (2) dan ayat (3), ayat (8) dan ayat (9) disisipkan masing masing 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (8a) sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan Kepala Desa, Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I berupa :
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan dana desa.
 - b. Tahap II berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
 - c. Tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (1a) Dinas PMD wajib melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam realisasi BLT Desa pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (2) Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan Kepala Desa pada Desa berstatus Desa Mandiri, Bupati menyampaikan dokumen persyaratan kepada Kepala KPPN dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I berupa :
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan dana desa; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 5. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (2a) Dinas PMD wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam realisasi BLT Desa pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa untuk seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3, disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I untuk pertama kali.
- (5) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (6) Penyusunan laporan realiasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan penambahan sesuai kewenangan Bupati sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (8a) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditunjuk oleh Bupati.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan/atau dokumen fisik (hardcopy).
- (10) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penyampaian dokumen Penyaluran Dana Desa tahap I kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan :
 - a. Dana Desa untuk BLT bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga :
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT; dan
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur masing masing bulannya.
 - b. Dana Desa untuk BLT bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan, diajukan paling banyak untuk kebutuhan penyaluran BLT Desa selama 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur masing masing bulannya.
 - c. dalam hal Dana Desa untuk BLT Desa telah disalurkan pada bulan tertentu, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan berikutnya dapat diajukan secara 3 (tiga) bulanan dengan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur masing masing bulannya;
 - d. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan sampai dengan bulan kesembilan; dan
 - e. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan duabelas disalurkan sekaligus setelah dilakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur masing masing bulannya paling cepat bulan Oktober.
- (2) Penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (3) Perhitungan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) dan Ayat (5) diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulannya, paling banyak sebesar Dana Desa tahap I yang akan disalurkan diluar kebutuhan Dana Desa untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (4) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan penandaan atas Desa layak salur.
- (6) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

- (7) Berdasarkan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Dinas PMD melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam realisasi BLT Desa sampai dengan bulan kedua belas paling lambat tanggal 31 Januari 2022.
- (8) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.
- (9) Kepala Dinas PMD bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

9. Ketentuan Pasal 17 dihapus

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD telah diterima di RKD, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD disertai dengan print out rekening bank kepada BPKAD dan Dinas PMD.
- (2) BPKAD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran Dana Desa ke RKD dari Kepala KPPN melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (3) Berdasarkan salinan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa kepada KPPN dan Bupati melalui Kepala BPKAD
- (4) Berdasarkan salinan SP2D kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b dan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa ke RKD dari Kepala Desa, PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Pengesahan Penerbitan Dana Desa (SP2DD) sebagai dasar realisasi pendapatan Dana Desa.
- (5) Berdasarkan SP2DD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKAD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja bantuan keuangan ke Desa.
- (6) Penerbitan SP2DD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan SPBDD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan tahapan penyaluran Dana Desa

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (7) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (9) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), memiliki fungsi :
 - a. pencegahan;
 - a. penanganan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa.
- (10) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Bupati mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang didanai dari Dana Desa.
- (13) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- (14) Penempatan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa pada Bidang dan sub bidang kegiatan pada APBDesa berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Barito Kuala mengenai Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021.

12. Ketentuan ayat (7) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Sanksi penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dapat dilakukan dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Kepala Dinas PMD melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian/ lembaga terkait.

13. Ketentuan ayat (7) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/Lembaga terkait paling lambat 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebutDir telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

14. Ketentuan ayat (4) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Dinas PMD, BPKAD dan Kepala Desa melakukan rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa Dana Desa di RKD, kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara BPKAD dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi,.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati :
 - a. menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 30 Juni 2021; dan
 - b. melakukan perekaman dan pendetailan atas sisa Dana Desa yang telah disetor ke RKUN dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 9 Juli 2021.

15. Setelah huruf f Pasal 36 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g sehingga Pasal 36 huruf g berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Ketentuan mengenai :

g. Format Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).



tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Juli 2021


BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA

H. NOORMILYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 28 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 45

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
44	63.04.05.2017	PANCA KARVA	00629306731000	DESA PANCA KARVA	ALALAK	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA PANCA KARVA	043.00.04.00262.6	CABANG MARABAHAN	70582
45	63.04.05.2018	TATAH MESIID	006293104731000	DESA TATAH MESIID	ALALAK	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA TATAH MESIID	043.00.04.00260.1	CABANG MARABAHAN	70582
46	63.04.10.2002	BAWUA ANVAR	733187694731000	IL.ATAK IMBERANSYAH RT 5 DESA BAWUA ANVAR	BAKUMPAL	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA BAWUA ANVAR	012.00.04.00792.2	CABANG MARABAHAN	70513
47	63.04.10.2003	MURUNG RAYA	732781646731000	IL. PUTERA JAYA RT002 DESA MURUNG RAYA	BAKUMPAL	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA MURUNG RAYA	012.00.04.00794.7	CABANG MARABAHAN	70513
48	63.04.10.2004	PALUNGKAU	732751359731000	DESA PALUNGKAU RT 3	BAKUMPAL	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA PALUNGKAU	012.00.04.00796.7	CABANG MARABAHAN	70513
49	63.04.10.2005	BALUKUNG	734072127731000	DESA BALUKUNG RT 1	BAKUMPAL	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA BALUKUNG	012.00.04.00798.2	CABANG MARABAHAN	70513
50	63.04.10.2006	BAKITAN	732070040731000	DESA BAKITAN RT 01	BAKUMPAL	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA BAKITAN	012.00.04.00799.0	CABANG MARABAHAN	70513
51	63.04.10.2007	BATIK	732615968731000	IL. KENANGA RT 002 DESA BATIK	BAKUMPAL	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA BATIK	012.00.04.00793.5	CABANG MARABAHAN	70513
52	63.04.10.2008	BAHALAYUNG	732125711731000	IL.ATAK IMBERANSYAH RT 5 DESA BAHALAYUNG	BAKUMPAL	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA BAHALAYUNG	012.00.04.00795.0	CABANG MARABAHAN	70513
53	63.04.10.2009	SUNGAL LIRIK	732039375731000	DESA SUNGAL LIRIK RT 01	BAKUMPAL	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA SUNGAL LIRIK	012.00.04.00793.5	CABANG MARABAHAN	70513
54	63.04.15.2003	PENGHULU	00629320731000	IL. HARIYONO RT 3 DS PENGHULU	MARABAHAN	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA PENGHULU	012.00.04.00791.9	CABANG MARABAHAN	70511
55	63.04.15.2004	BAGUS	712737220731000	IL. S. PARIAM RT 4 DESA BAGUS	MARABAHAN	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA BAGUS	012.00.04.00805.8	CABANG MARABAHAN	70511
56	63.04.15.2005	BALUK	300562139731000	IL. HARIYONO RT 05 BALUK	MARABAHAN	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA BALUK	012.00.04.00790.3	CABANG MARABAHAN	70511
57	63.04.15.2006	ANTAR BARU	71634252731000	IL. ANJIR TALARAN KM 7 DS ANTAR BARU	MARABAHAN	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA ANTAR BARU	012.00.04.00800.6	CABANG MARABAHAN	70511
58	63.04.15.2007	ANTAR JAYA	30031398731000	IL. ANJIR TALARAN, KM 12 RT 2 ANTAR JAYA	MARABAHAN	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA ANTAR JAYA	012.00.04.00801.1	CABANG MARABAHAN	70511
59	63.04.15.2008	ANTAR RAYA	715181798731000	IL. TALAHAN KM 10 RT 0 RW 1, DS ANTAR RAYA	MARABAHAN	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA ANTAR RAYA	012.00.04.00802.8	CABANG MARABAHAN	70511
60	63.04.15.2009	SIDO MAKMUR	732038815731000	DS SIDO MAKMUR, RAY 9 RT 7 NO 2	MARABAHAN	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA SIDO MAKMUR	012.00.04.00803.4	CABANG MARABAHAN	70511
61	63.04.15.2010	KARVA MAJU	300985520731000	IL. RAY 5 RT 3 RW 2 DS KARVA MAJU	MARABAHAN	KALIMANTAN SELATAN	BANK KALSEL	PEMERINTAH DESA KARVA MAJU	012.00.04.00804.3	CABANG MARABAHAN	70513




 KABUPATEN BARITO KUALA, 9

Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 45 Tahun 2021
 Tanggal 28 Juli 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
 DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DANA DESA (SP2DD)

 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DANA DESA Nama BUD : 02) Tanggal : 03) Nomor : 04) Tahun Anggaran : 05)
KODE REKENING : 01)	
Telah disahkan pendapatan Dana Desa sejumlah : Rp. 06) (.....dalam huruf..... 07)	
....., Tanggal 08) 09) 10) NIP 11)	

Tata Cara Pengisian Format SP2DD :

01. Diisi dengan nomor kode rekening pendapatan dana desa;
02. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
03. Diisi tanggal penerbitan SP2DD;
04. Diisi dengan nomor penerbitan SP2DD;
05. Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2DD;
06. Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan dana desa;
07. Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan dana desa dalam huruf;
08. Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2DD;
09. Diisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD);
10. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD; dan
11. Diisi dengan NIP BUD/Kuasa BUD yang bersangkutan


**B. FORMAT LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DANA DESA (SP2DD)
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.A
KABUPATEN BARITO KUALA**

NOMOR SP2DD :
TANGGAL SP2DD :

NO	NAMA DESA	PENERIMAAN DANA DESA (Rp)
1	2	3


- Tata Cara Pengisian Format Lampiran SP2DD :
- 1 Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
 - 2 Kolom 2, diisi dengan nama Desa; dan
 - 3 Kolom 3, diisi dengan jumlah rupiah total penerimaan Dana Desa

C. FORMAT SURAT PENGESAHAN BELANJA DANA DESA (SPBDD)

 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SURAT PENGESAHAN BELANJA DANA DESA (SPBDD) Nama BUD 02) Tanggal 03) Nomor 04) Tahun Anggaran 05)
KODE REKENING : 01)	
Telah disahkan pendapatan Dana Desa sejumlah : Rp. 06) (.....dalam huruf..... 07)	
....., Tanggal 08) 09) 10) NIP 11)	

Tata Cara Pengisian Format SPBDD :

01. Diisi dengan nomor kode rekening pendapatan dana desa;
02. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
03. Diisi tanggal penerbitan SPBDD;
04. Diisi dengan nomor penerbitan SPBDD;
05. Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SPBDD;
06. Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan dana desa;
07. Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan dana desa dalam huruf;
08. Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SPBDD;
09. Diisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD);
10. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD; dan
11. Diisi dengan NIP BUD/Kuasa BUD yang bersangkutan


 BUPATI BARITO KUALA, 31
 HJ. NOORMILIYANI AS.